

**PERATURAN DESA KEPUH
NOMOR 9 TAHUN 2023**



**PEMERINTAHAN DESA KEPUH
KECAMATAN KERTOSONO
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023**

[Handwritten signature]
018/23
/k

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KEPUH

PERATURAN DESA KEPUH
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEPUH,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepuh Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
29. Peraturan Desa Kepuh Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Kepuh Tahun 2023 Nomor 06);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH
dan
KEPALA DESA KEPUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.1.614.733.900,-
2. Belanja Desa	<u>Rp1.539.733.900,-</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 75.000.000,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 75.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	(Rp. 75.000.000,-)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kepuh.

Ditetapkan di Kepuh
pada tanggal 19 Desember 2023



Diundangkan di Kepuh
pada tanggal 19 Desember 2023



LEMBARAN DESA KEPUH TAHUN 2023 NOMOR 9

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEPUH
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	238.164.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.376.149.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	420.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.614.733.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	466.236.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	564.700.000,00	
5.3.	Belanja Modal	434.614.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	74.183.700,00	
	JUMLAH BELANJA	1.539.733.900,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	75.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	75.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(75.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KEPUH, 19 December 2023
 KEPALA DESA
 KEPALA DESA
 KEPUH
 SUMARTONO



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEPUH
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	238.164.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.376.149.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	420.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.614.733.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>775.020.500,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	610.771.800,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.690.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	206.160.400,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	206.160.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.340.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.340.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	63.115.800,00	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.115.800,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	26.250.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	26.250.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	11.147.200,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.147.200,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.272.800,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.272.800,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	175.795.600,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	175.795.600,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	43.176.400,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1.303.400,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	1.303.400,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.000.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	40.873.000,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	40.873.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.747.700,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	682.700,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	682.700,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.984.000,00	ADD, DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.984.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	13.081.000,00	DDS, PAD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.081.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	57.520.600,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.260.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.260.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	4.900.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.314.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.314.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.746.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.746.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.435.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.435.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.756.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.756.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.290.800,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.290.800,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.627.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.627.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	8.691.800,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.691.800,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	7.500.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	45.804.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	45.804.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.804.000,00	
1.5.06	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>568.068.300,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	253.475.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	55.016.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.516.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	25.500.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	198.459.800,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	198.459.800,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	141.277.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	18.369.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.369.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	87.511.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.726.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	785.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	5.812.500,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.812.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.675.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.675.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.410.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.410.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1.500.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	157.893.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	69.470.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	69.470.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	88.423.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	88.423.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Permukiman	13.622.000,00	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	6.472.000,00	PAD
2.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.472.000,00	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.150.000,00	DDS
2.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.150.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.800.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	300.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	300.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>82.061.400,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.095.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	5.095.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.095.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.200.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.200.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.700.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.700.000,00	ADD, DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	62.066.400,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	4.200.000,00	PAD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.700.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	18.200.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	31.350.000,00	DDS, PAD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.350.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.616.400,00	ADD, PAD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.616.400,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>40.400.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	11.900.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	9.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	2.900.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	28.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4.400.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	13.400.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.700.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.700.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>74.183.700,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.183.700,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.183.700,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.183.700,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.539.733.900,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			75.000.000,00	
6. PEMBIAYAAN				
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	
PEMBIAYAAN NETTC			(75.000.000,00)	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	



KEPUH, 19 December 2023
KEPALA DESA
KEP. DESA
KEPUH
SUMARTONO



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KEPUH
Jln. Puntodewo Nomor 48 Kepuh
email : kepuh.kertosono@nganjukkab.go.id

Nomor : 005/ ~~101~~/411.506.07/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 bendel
Hal : Undangan

Kepuh, 11 Desember 2023

Kepada

Yth. _____

di

Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 12 Desember 2023
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Kepuh

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA KEPUH,

SUMARTONO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KEPUH

BERITA ACARA
NOMOR 145/08/411.506.07/2023

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA KEPUH
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari Selasa tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUMARTONO : Kepala Desa Kepuh, dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Kepuh yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. PONIRIN : Ketua BPD Desa Kepuh, dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Kepuh yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepuh, tanggal 12 Desember 2023



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH
NOMOR 08 TAHUN 2023

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA KEPUH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH,

- Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kepuh tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Kepuh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan

- Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
 33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
 34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 35. Peraturan Desa Kepuh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kepuh Tahun 2022 Nomor 4)
 36. Peraturan Desa Kepuh Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Kepuh Tahun 2023 Nomor 6)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA KEPUH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPUH TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menyetujui Rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepuh Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.





Ditetapkan di Kepuh
pada tanggal 12 Desember 2023



DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 12 Desember 2023
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang rapat kantor Desa Kepuh
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	PONIRIN	L	Ketua	1. 
2.	MUZAMIL	L	Wakil Ketua	2. 
3.	AGUS WINARNO	L	Sekretaris	3. 
4.	JUNI PATMONO	L	Anggota	4. 
5.	ARIS INDRIYANI	P	Anggota	5. 
6.	ISTIANDAH	P	Anggota	6. 
7.	MARSONO	L	Anggota	7. 





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KEPUH

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 12 Desember 2023
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang rapat kantor Desa Kepuh
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUMARTONO	L	Kepala Desa	
2.	MEI RISKA CAHYA W.	L	Sekretaris Desa	2.
3.	WIWIK SULISTIANI	P	Kaur Keuangan	3.
4.	ESTINING DYAH SUSANTI	P	Kaur Perencanaan	4.
5.	AYU WULAN SETYORINI	P	Kaur TU & Umum	5.
6.	DENY KURNIAWAN	L	Kasi Pemerintahan	6.
7.	ERWAN SUSANTO	L	Kasi Kesejahteraan	7.
8.	SALIM	L	Kasi Pelayanan	8.
9.	MURYANTO	L	Kepala Dusun	9.

KEPALA DESA KEPUH
SUMARTONO

